

ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI *e-PNBP* TERHADAP PENGELOLAAN PNBP DI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM

Rio Eka Putra^{1,*}, Murad MS^{1,**}, Fadhilah^{1,***}

¹Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

*rioekaputra88@gmail.com

**muradms@ft.unp.ac.id

***fadhilah@ft.unp.ac.id

Abstarct. Increasing the optimization of state revenue is still a challenge for the Directorate General of Mineral and Coal in managing PNBP. Since the transfer of mining supervision to the central government, the challenges have become bigger and increase. Various efforts have been made by the Directorate General of Mineral and Coal but based on the Audit Results Report (LHP) BPK RI there are still various findings related to PNBP management, including the value that must be paid is not in accordance with the obligations that must be deposited, late payments, and the implementation of regulations and regulations that are not yet optimal. To solve this problem, the Directorate General of Mineral and Coal has built an *e-PNBP* Application System which aims to simplify the calculation of PNBP obligations by the payer, facilitate the evaluation and verification of PNBP obligations by evaluators, and to make payment billing. To find out the performance of the system, it is necessary to conduct testing by interviewing and observing the evaluators who use it, calculating the compulsory payment assessment index and conducting the Mann Whitney test on state revenue data as a product of the system.

Keyword: PNBP Ditjen Minerba, Permasalahan PNBP, Pengelolaan PNBP, Sistem Aplikasi *e-PNBP*, Uji *Mann Whitney*

1 Pendahuluan

Peningkatan optimalisasi penerimaan negara masih menjadi tantangan bagi Ditjen Minerba dalam pengelolaan PNBP. Sejak beralihnya pengawasan pertambangan ke pemerintah pusat maka tantangannya menjadi lebih besar dan meningkat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Ditjen Minerba namun berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian ESDM masih banyak temuan terkait pengelolaan PNBP diantaranya^[1]: (1) Tahun 2016 terdapat kurang bayar royalti dan DHPB sebesar Rp. 6.448.737.442,56 dan USD 1.644.934,52 (2) Tahun 2017 terdapat perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Perusahaan sebesar Rp 12.948.854.864,88 yang belum dapat dijelaskan. Potensi kurang pungut karena belum ada penagihan terhadap wajib bayar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar USD5,855,233.67 dan pencatatan kurang bayar PNBP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 181.320.726.863,50 dan USD 669.080,30. (3) Pemerintah belum memiliki sistem dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBP (4) Penerapan regulasi dan peraturan yang belum terlaksana dengan tepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Minerba membangun Sistem Aplikasi *e-PNBP* yang bertujuan agar pengawasan kewajiban PNBP jauh lebih mudah untuk

dilakukan^[2]. Aplikasi ini dibentuk bertujuan untuk mempermudah perhitungan kewajiban PNBP oleh wajib bayar, mempermudah evaluasi dan verifikasi kewajiban PNBP oleh evaluator, dan sebagai fungsi pembayaran kewajiban PNBP minerba agar sesuai dengan nilai perhitungan kewajiban PNBP.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Mendapatkan gambaran secara terperinci tentang proses pelaksanaan verifikasi dan pengawasan dalam pengelolaan PNBP di Direktorat Jenderal Minerba sebelum dan setelah penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP*.
- Mendapatkan indeks penilaian wajib bayar selaku pengguna terhadap Sistem Aplikasi *e-PNBP*.
- Mendapatkan pengaruh penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* terhadap data penerimaan negara jika dilakukan uji *Mann Whitney*.

2 Kajian Teori

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH Nomor 10, Kel Menteng Dalam, Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan.

2.2 Manajemen Pertambangan

Manajemen pengawasan pertambangan merupakan suatu usaha yang dilakukan agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara terencana, teratur, terstruktur dan yang paling penting berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku^[3]. Hal ini bertujuan agar kegiatan pertambangan bisa mendapatkan keuntungan bagi pemegang izin namun tidak melalaikan kewajiban terhadap negara.

2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan diluar pajak yang dibayarkan oleh individu, kelompok atau badan usaha sebagai suatu kewajiban kepada negara atas pemanfaatan sumber daya alam. Ada tiga hal utama yang menjadi kewajiban PNBP pemegang izin yang ada di Ditjen Minerba yaitu iuran tetap, royalti (iuran produksi) dan penjualan hasil tambang (PHT).

2.4 Peraturan dan Undang-Undang PNBP

2.4.1 Undang-Undang Pengawasan PNBP

Pengawasan PNBP telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018^[4] yang merupakan revisi dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang dianggap sudah tidak relevan dengan industri pertambangan saat ini.

2.4.2 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penetapan jenis dan tarif kewajiban PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM mengacu kepada lampiran PP 12 Tahun 2012 yang telah diperbaharui oleh PP 81 Tahun 2019^[5].

2.4.3 Pengajuan Keberatan Perhitungan PNBP

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018^[4] merupakan undang-undang yang baru ditetapkan pada mulanya Pengajuan atas penyelesaian keberatan atas penetapan penerimaan PNBP masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 namun tanggal 08 Oktober 2020 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP sehingga pada pelaksanaannya ditahun 2020 kedua peraturan tersebut tetap digunakan.

2.4.4 Penentuan Jumlah dan Sanksi Kewajiban PNBP

Pada mulanya PP 9 Tahun 2009 masih digunakan untuk penentuan jumlah dan sanksi kewajiban PNBP namun pada tanggal 08 Oktober 2020 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 untuk penentuan jumlah, penyetoran dan pembayaarn PNBP serta sanksi

bagi pemegang izin yang diawasi Direktorat Jenderal Minerba^[6] sehingga penentuan denda PNBP ditahun 2020 menggunakan kedua peraturan tersebut.

2.4 Sistem Aplikasi e-PNBP

Sistem Aplikasi e-PNBP merupakan sistem pelayanan PNBP secara onlen, lebih mudah, cepat dan jelas. Sistem ini memiliki 3 fungsi utama yaitu^[2]:

- Fungsi perhitungan kewajiban PNBP wajib bayar pertambangan mineral dan batubara yaitu: iuran tetap, royalti, dan penjualan hasil tambang.
- Fungsi evaluasi dan verifikasi kewajiban PNBP mineral dan batubara dilakukan oleh Sistem e-PNBP melalui penyediaan menu verifikasi pembayaran PNBP secara online oleh evaluator.
- Fungsi pembayaran kewajiban PNBP minerba sesuai dengan nilai perhitungan kewajiban PNBP.

3 Metodologi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga pembahasan masalah dapat dilakukan dengan menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan^[7]. Objek yang diteliti adalah Sistem Aplikasi e-PNBP di Ditjen Minerba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan evaluator, survey terhadap wajib bayar, dan Uji Mann Whitney terhadap data PNBP.

4 Data dan Analisa Data

4.1 Data

4.1.1 Pengelolaan PNBP di Ditjen Minerba

Berdasarkan hasil wawancara dengan evaluator minerba dan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap pengelolaan PNBP di Ditjen Minerba maka diketahui bahwa sistem aplikasi ePNBP mempermudah Ditjen Minerba dalam melakukan evaluasi dan verifikasi^[2].

4.1.2 Hasil Indeks Penilaian Wajib Bayar

Penulis melakukan survey melalui aplikasi *googleform* terhadap wajib bayar. Ada sembilan pertanyaan yang penulis ajukan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Survey

Pertanyaan	Rekap Penilaian			
	A	B	C	D
Bagaimana Pendapat Saudara tentang Tampilan Sistem Aplikasi ePNBP dibandingkan sistem pembayaran PNBP sebelumnya?	30	23	2	-
Menurut Saudara Apakah Sistem Aplikasi ePNBP lebih Mudah diakses dibandingkan Sistem Pembayaran sebelumnya?	30	22	2	1
Bagaimana Pendapat Saudara tentang Fitur-Fitur yang ada di Sistem Aplikasi ePNBP dibanding Sistem Pembayaran sebelumnya?	29	23	2	1
Bagaimana Pendapat Saudara tentang penggunaan/pengoperasian Sistem Aplikasi ePNBP dibanding Sistem Pembayaran sebelumnya?	30	22	1	2
Menurut Saudara Apakah Sistem Aplikasi ePNBP semakin memudahkan dalam melakukan perhitungan Kewajiban PNBP?	27	26	-	2
Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan dan ketepatan pembayaran PNBP dengan menggunakan Sistem Aplikasi ePNBP dibanding Sistem Pembayaran Sebelumnya?	27	26	3	-
Apakah Sistem Aplikasi ePNBP ini membantu Saudara dalam membuat pelaporan PNBP di Perusahaan Saudara ?	30	22	3	-
Menurut Saudara apakah Sistem Aplikasi ePNBP berpengaruh penurunan angka kurang bayar PNBP di Perusahaan Saudara?	21	25	7	2
Bagaimana pendapat Saudara tentang pengelolaan PNBP di Ditjen Minerba sebelum dan setelah penggunaan Sistem Aplikasi ePNBP?	30	23	2	-

(Sumber: Hasil Survey)

Ket : A = Lebih Bagus
 B = Bagus
 C = Kurang Bagus
 D = Tidak Bagus

4.1.3 Data PNBP

Data PNBP merupakan data yang diambil dari kas negara yang ada di Ditjen Minerba. Data ini berasal dari

dua sumber yaitu Simponi (Data 1) dan Sistem Aplikasi *e-PNBP* (Data 2).

Tabel 2. Data Iuran Tetap^[2]

No	Bulan/Tahun	Data 1	Data 2
		2017 s/d 2018	2019 s/d 2020
1	Januari	77.914.881.433,00	199.884.995.409,00
2	Februari	53.829.314.698,00	40.129.588.995,00
3	Maret	39.392.715.498,00	44.608.122.057,00
4	April	58.711.416.912,00	19.214.050.994,00
5	Mei	34.332.327.268,00	22.444.945.914,00
6	Juni	26.464.663.326,00	5.812.444.853,00
7	Juli	41.980.843.245,00	6.437.558.033,00
8	Agustus	27.568.816.013,00	13.444.808.131,00
9	September	34.052.931.494,00	14.888.956.351,00
10	Oktober	37.240.650.227,00	18.185.564.397,00
11	November	27.120.214.700,00	27.679.056.862,00
12	Desember	57.224.196.580,00	45.258.055.165,00
13	Januari	90.625.643.119,00	273.788.570.231,00
14	Februari	42.573.241.829,00	35.173.031.993,00
15	Maret	35.094.188.850,00	16.247.633.203,00
16	April	67.543.582.179,00	5.925.067.760,00
17	Mei	26.606.811.227,00	4.860.684.400,00

18	Juni	50.130.516.690,00	8.098.520.722,00
19	Juli	58.671.819.497,00	20.107.383.272,00
20	Agustus	48.516.763.526,00	4.844.341.318,00
21	September	34.674.744.417,00	5.613.565.898,00
22	Oktober	26.635.986.294,00	147.701.193.487,00
23	November	27.371.746.688,00	1.687.238.569,00
24	Desember	37.191.755.716,00	
		1.061.469.771.426,00	982.035.378.014,00

Tabel 3. Data Royalti^[2]

No	Bulan/Tahun	Data 1	Data 2
		2017 s/d 2018	2019 s/d 2020
1	Januari	2.112.830.661.743,00	1.072.337.593.452,00
2	Februari	1.805.641.631.555,00	3.571.247.073.942,00
3	Maret	1.633.612.428.282,00	2.121.014.425.256,00
4	April	1.897.588.963.271,00	2.170.409.178.284,00
5	Mei	1.762.073.809.636,00	2.252.918.144.316,00
6	Juni	1.228.248.824.596,00	1.357.854.974.185,00
7	Juli	1.968.430.338.779,00	2.215.639.566.755,00
8	Agustus	2.246.825.650.071,00	1.922.016.492.084,00
9	September	1.558.977.953.043,00	2.009.792.816.798,00
10	Oktober	2.747.566.694.623,00	2.085.175.118.441,00
11	November	2.458.240.082.821,00	2.546.818.060.043,00
12	Desember	1.827.295.027.569,00	2.508.763.031.651,00
13	Januari	2.098.185.899.569,00	1.659.693.780.936,00
14	Februari	2.783.082.798.654,00	1.607.953.521.089,00
15	Maret	2.018.240.237.665,00	1.763.487.246.608,00
16	April	1.956.427.096.177,00	1.821.768.833.787,00
17	Mei	3.187.953.307.321,00	1.369.181.894.875,00
18	Juni	1.692.628.172.314,00	1.590.737.251.191,00
19	Juli	2.361.779.671.233,00	1.451.289.196.088,00
20	Agustus	3.448.272.592.424,00	1.602.493.979.774,00
21	September	2.136.667.688.312,00	1.617.739.828.286,00
22	Oktober	2.384.478.788.383,00	1.831.737.871.089,00
23	November	3.623.534.019.326,00	730.845.998.721,00
24	Desember	2.076.779.550.270,00	
		53.015.361.887.637,00	42.880.915.877.651,00

Tabel 4. Data PHT^[2]

No	Bulan/Tahun	Data 1	Data 2
		2017 s/d 2018	2019 s/d 2020
1	Januari	1.560.224.166.146,00	1.466.210.397.605,00
2	Februari	931.329.256.700,00	1.742.352.183.852,00
3	Maret	1.152.000.529.927,00	1.330.164.583.194,00
4	April	1.724.992.637.796,00	1.556.124.889.286,00
5	Mei	1.111.632.981.124,00	1.546.539.933.471,00
6	Juni	1.038.115.310.596,00	924.755.743.356,00
7	Juli	1.651.924.199.184,00	1.620.753.391.819,00
8	Agustus	1.516.561.887.581,00	1.497.066.143.871,00
9	September	1.010.242.439.712,00	1.432.683.549.934,00
10	Oktober	2.161.484.102.320,00	1.536.491.436.653,00
11	November	1.588.714.744.372,00	1.978.909.633.297,00
12	Desember	1.409.025.621.154,00	1.948.923.265.372,00
13	Januari	1.685.292.319.706,00	1.202.962.406.810,00
14	Februari	1.499.597.951.818,00	1.217.830.140.830,00

15	Maret	1.663.241.564.047,00	1.226.245.466.924,00
16	April	1.448.224.932.015,00	1.451.862.836.949,00
17	Mei	1.502.470.630.585,00	897.732.749.334,00
18	Juni	1.234.813.036.706,00	1.115.519.691.962,00
19	Juli	1.488.234.162.564,00	870.367.424.098,00
20	Agustus	1.845.160.959.141,00	931.957.871.439,00
21	September	1.646.481.820.915,00	847.499.995.141,00
22	Oktober	1.818.701.917.895,00	1.104.093.430.730,00
23	November	1.911.936.439.964,00	48.034.439.069,00
24	Desember	1.569.530.340.674,00	
		36.169.933.952.642,00	29.495.081.604.996,00


4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan PNBP Sebelum Adanya Sistem Aplikasi e-PNBP

Kewajiban PNBP yang bersifat *self assisment* dimana perhitungan dilakukan secara mandiri oleh wajib bayar, sehingga pemerintah tidak mengetahui secara pasti detail perhitungan yang dilakukan oleh wajib bayar. Selain itu Direktorat Penerimaan tidak bisa mengawasi setiap transaksi secara langsung dimana PNBP yang diterima berupa bukti setor yang telah tercatat di Kas Negara. Untuk memastikan nilai PNBP tersebut

dilakukan verifikasi secara manual oleh evaluator namun ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu:


- a. Disposisi yang cukup lama
Alur disposisi berjenjang mulai dari evaluator ke direktur adalah faktor penyebab utama lamanya waktu disposisi di Ditjen Minerba, berikut adalah alur disposisi surat yang ada di Ditjen Minerba:
Alur Pertama
Evaluasi dan verifikasi untuk alur pertama ini dimulai dari pembayaran yang disetorkan wajib bayar melalui simponi, namun karena tidak ada perhitungan yang detail sehingga perlu dicek lagi kesesuaian PNBP yang disetorkan dengan kewajiban yang harus dibayarkan.



Gambar 1. Alur Disposisi Satu^[2]

Alur kedua
Evaluasi dan verifikasi untuk alur kedua ini berdasarkan permintaan wajib bayar, hal ini

disebabkan karna wajib bayar tidak memahami cara perhitungan



Gambar 2. Alur Disposisi Dua^[2]

- b. Perhitungan dilakukan secara manual
Berdasarkan data kas negara atau surat permohonan wajib bayar selanjutnya evaluator akan melakukan perhitungan secara manual menggunakan rumusan yang terdapat pada Kepmen 1823 K/30/MEM/2018 yang telah diimplementasikan dalam kertas kerja exel
- c. Penginputan data perhitungan dilakukan secara manual
Meskipun rumus perhitungan PNBP telah diaplikasikan dalam kertas kerja exel namun dibutuhkan waktu untuk menginput data-data perhitungan. Kendala lain saat penginputan adalah apabila tidak hati-hati dan salah saat melakukan input data meskipun angka dibelakang koma, maka hasil perhitungan akan salah dan tidak sesuai yang bisa menimbulkan kurang bayar PNBP.
- d. Perlu support data dari unit lain
Perhitungan secara manual tidak hanya menggunakan data dari kas negara tapi juga perlu data support dari unit lain seperti data SK dari Direktorat Pembinaan Program Minerba dan data penjualan dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral serta Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
- e. Jumlah Evaluator Terbatas
Keberadaan evaluator sebagai ujung tombak pengelolaan PNBP juga menjadi masalah utama di Direktorat Penerimaan Minerba. Tidak hanya secara jumlah tapi tidak semua Analis PNBP yang ada bisa melakukan verifikasi dan evaluasi secara cepat dan tepat, sehingga tidak semua pemegang izin bisa diawasi dengan maksimal.

4.2.2 Pengelolaan PNBP menggunakan Sistem Aplikasi e-PNBP

Banyaknya permasalahan yang timbul terkait pengelolaan PNBP serta belum optimalnya penggunaan

aplikasi SIMPONI dalam meningkatkan penerimaan negara maka Direktorat Jenderal Minerba membangun Sistem Aplikasi e-PNBP yaitu aplikasi online pengelolaan PNBP mineral dengan tiga fungsi utama yaitu: perhitungan kewajiban PNBP secara online, pembayaran kewajiban PNBP mineral dan batubara secara online, dan verifikasi kewajiban PNBP mineral dan batubara secara online. Sistem ini secara tidak langsung merupakan bentuk komunikasi dua arah antara wajib bayar dan evaluator dalam proses pengelolaan PNBP. Pemegang Izin sebagai wajib bayar harus memiliki akun e-PNBP yang harus diakses setiap kali akan melakukan penyetoran. Sedangkan Evaluator bertanggung jawab untuk memverifikasi dan mengevaluasi penyetoran yang akan dilakukan. Diantara berbagai fitur yang ada di Sistem Aplikasi e-PNBP terdapat beberapa komponen utama yang penting untuk diperhatikan yaitu :

- a. Profil Perusahaan
Komponen utama yang harus diisi oleh wajib bayar dalam menggunakan aplikasi ini adalah data profil perusahaan. Data tersebut berisi informasi tentang : (1) Nomor SK, (2) Masa berlaku SK (3) Luas, (4) Jenis (6) NPWP, (7) Wilayah Izin (8) Pemilik Izin (9) Alamat Perusahaan. Sistem aplikasi ini dirancang untuk bisa terintegrasi dengan sistem aplikasi lain yang ada Ditjen Minerba salah satunya MODI (Minerba One Data) sehingga setiap kali ada perubahan izin akan bisa terkoneksi disistem.
- b. Mesin Perhitungan Otomatis
Dasar utama perhitungan adalah Peraturan dan Undang-Undang, namun tidak semua pemegang izin memahaminya dengan baik. Dengan adanya mesin hitung ini tata cara perhitungan PNBP seluruh pemegang izin bisa diseragamkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu sistem ini juga dilengkapi dengan fitur kurs yang diupdate tiap hari

secara otomatis dan juga harga batubara acuan (HBA) yang *diupdate* setiap bulannya.

c. Sistem Verifikasi buat Evaluator.

Verifikasi dan Evaluasi adalah proses mengkaji dan menganalisa ulang nilai pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar terhadap negara. Jika sebelumnya verifikasi dan evaluasi ini dilakukan setelah pembayaran dilakukan oleh wajib bayar, dengan adanya sistem ini verifikasi dan evaluasi bisa langsung dilakukan oleh evaluator saat perusahaan melakukan perhitungan. Evaluator melakukan verifikasi berdasarkan dokumen yang telah dilampirkan oleh wajib bayar pada item dokumen persyaratan. Berikut ini adalah dokumen yang akan diverifikasi dan dievaluasi:

- Kontrak Kerjasama

Kontrak Kerjasama adalah perjanjian jual beli antara pemegang izin selaku penjual komoditi dengan pembeli sebagai pengguna komoditi. Kontrak kerjasama erat kaitannya dengan harga jual. Ada dua jenis sifat kontrak yaitu *term* dan *spot*.
Titik Jual

Titik jual adalah tempat terjadinya transaksi jual beli antara pemegang izin dan pembeli. Titik jual ini sangat berpengaruh terhadap biaya pengurangan yang diakui. Secara umum ada sembilan titik jual komoditas khususnya batubara namun yang paling sering dipakai adalah *barge* dan *vessel*.

- Tonase dan Harga Jual

Tonase dan Harga Jual adalah dua hal yang sangat penting dalam penetapan jumlah royalti yang ditetapkan. Jika pemegang izin salah dalam melakukan input kedua data tersebut maka royalti juga akan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

- Data CoA (*Certificate of Analyst*)

CoA atau *Certificat of Analiyst* merupakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data kualitas suatu *product*. Data ini terdiri dari: Kalori,

Kadar Air, Abu dan Kadar Belerang. Data CoA ini harus berdasarkan hasil dari surveyor yang telah ditetapkan oleh Ditjen Minerba hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan antara pemegang izin dengan surveyor dalam menerbitkan data .

- *Bill of Lading* (BL)

Bill of Lading didefinisikan sebagai dokumen pelengkap yang menjadi bukti yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran dari barang yang akan dikirimkan atau diterima.. Ada tiga fungsi *bill of lading* yaitu

- *Invoice* Penjualan

Merupakan dokumen tertulis yang berisi detail barang yang diperjual belikan diantaranya harga yang ditagihkan.

4.2.3 Indeks Penilaian Wajib Bayar

Pada penelitian ini penulis melakukan survey melalui *google form* yang disebar ke 60 wajib bayar, namun hanya 55 yang melakukan pengisian Ada sembilan pertanyaan yang penulis ajukan dengan bobot penilaian menggunakan skala *likert*. Setiap pertanyaan yang diajukan diberikan pilihan empat jawaban dengan empat unsur penilaian yaitu: sangat bagus (bobot 4), bagus (bobot 3) kurang bagus (bobot 2) dan tidak bagus (bobot 1). Kemudian dihitung total penilaian masing-masing jawaban. Total nilai tersebut dibagi dengan jumlah responden yang disebut nilai per unsur. Selanjutnya nilai per unsur dibagi dengan total pertanyaan hasilnya disebut indeks penilaian. Hasil dari perhitungan indeks penilaian tersebut kemudian dikalikan angka 25 untuk memberikan kemudahan penilaian. Berikut adalah hasil perhitungan terhadap survey yang telah penulis lakukan:

Tabel 5. Hasil Rata-Rata Unsur Penilaian

No	Unsur Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i>	Nilai per Unsur	Indeks Penilaian
1	Bagaimana Pendapat Saudara tentang Tampilan Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i> dibandingkan sistem pembayaran PNBPN sebelumnya?	3,51	0,39
2	Menurut Saudara Apakah Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i> lebih Mudah diakses dibandingkan Sistem Pembayaran sebelumnya?	3,47	0,38
3	Bagaimana Pendapat Saudara tentang Fitur-Fitur yang ada di Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i> dibanding Sistem Pembayaran sebelumnya?	3,45	0,38
4	Bagaimana Pendapat Saudara tentang peggunaan/pegoperasian Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i> dibanding Sistem Pembayaran sebelumnya?	3,45	0,38
5	Menurut Saudara Apakah Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i> semakin memudahkan dalam melakukan perhitungan Kewajiban PNBPN?	3,42	0,38
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan dan ketepatan pembayaran PNBPN dengan menggunakan Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i> dibanding Sistem Pembayaran Sebelumnya?	3,42	0,38
7	Apakah Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i> ini membantu Saudara dalam membuat pelaporan PNBPN di Perusahaan Saudara ?	3,49	0,38

8	Menurut Saudara apakah Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i> berpengaruh penurunan angka kurang bayar PNBP di Perusahaan Saudara?	3,18	0,35
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang pengelolaan PNBP di Ditjen Minerba sebelum dan setelah penggunaan Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i> ?	3,51	0,39
TOTAL			3,41

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Dari hasil rata-rata indeks penilaian wajib bayar terhadap Sistem Aplikasi *e-PNBP* maka diperoleh angka IPWB x 25 = 3,41 x 25 = **85,25** yang berarti **Bagus**.

4.2.3 Uji Mann Whitney terhadap Data PNBP

Data PNBP adalah data seluruh kewajiban yang disetorkan oleh wajib bayar terhadap negara yang salah satunya berasal dari sektor pertambangan mineral dan batubara. Data PNBP yang dipakai pada penelitian ini dihasilkan dari SIMPONI sebagai data pertama (D1) dan Data Sistem Aplikasi *e-PNBP* sebagai data kedua (D2). Data pertama diambil dari penerimaan negara tahun 2017-2018 dan data kedua diambil penerimaan negara tahun 2019-2020.

Salah satu keuntungan melakukan uji *mann whitney* ini adalah jumlah data yang kita pakai sebagai data perbandingan tidak harus sama, selain itu tidak perlu dilakukan uji normalitas terhadap kedua data tersebut. Hipotesa (H_a) yang diharapkan pada analisis penelitian ini adalah terdapat perbedaan jumlah penerimaan negara sebelum dan setelah penggunaan Sistem Aplikasi *e-PNBP* dengan batas nilainya adalah 0,05. Apabila nilai *asyp sig* pada saat pengujian < 0,05 maka hipotesa bisa diterima, dan sebaliknya apabila nilai yang diperoleh > 0,05 maka hipotesa ditolak. Ada tiga jenis data PNBP di Ditjen Minerba dan semuanya setelah dilakukan uji *Mann Whitney* menggunakan aplikasi SPSS versi 26^[8] dengan hasil sebagai berikut:

a. Hasil Uji Mann Whitney Iuran Tetap

Ranks				
	PNBP	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Iuran Tetap	Simponi	24	30,04	721,00
	Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i>	23	17,70	407,00
	Total	47		

Tabel 6. Data Perhitungan

Tabel 7. Hasil Perhitungan

Test Statistics ^a	
	Iuran Tetap
Mann-Whitney U	131,000
Wilcoxon W	407,000
Z	-3,086
Asymp. Sig. (2-tailed)	,002
a. Grouping Variable: PNBP	

b. Hasil Uji Mann Whitney Royalti

Tabel 8. Data Perhitungan

Ranks				
	PNBP	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Royalti	Simponi	24	27,88	669,00
	Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i>	23	19,96	459,00
	Total	47		

Tabel 9. Hasil Perhitungan

Test Statistics ^a	
	Iuran Tetap
Mann-Whitney U	183,000
Wilcoxon W	459,000
Z	-1,979
Asymp. Sig. (2-tailed)	,048
a. Grouping Variable: PNBP	

c. Hasil Uji Mann Whitney Terhadap PHT

Ranks				
Jenis PNBP	PNBP	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Penjualan Hasil Tambang	Simponi	24	28,08	674,00
	Sistem Aplikasi <i>e-PNBP</i>	23	19,74	454,00
	Total	47		

Tabel 10. Data Perhitungan

Test Statistics ^a	
	Penjualan Hasil Tambang
Mann-Whitney U	178,000
Wilcoxon W	454,000
Z	-2,086
Asymp. Sig. (2-tailed)	,037
a. Grouping Variable: PNBP	

Tabel 11. Hasil Perhitungan

No	Penilaian	Hasil
1	Wawancara & Observasi	Pengelolaan PNBPN di Ditjen Minerba lebih baik setelah Penggunaan Sistem Aplikasi ePNBP
2	Indeks Penilaian Wajib Bayar	85,25 (Bagus)
3	Uji Mann Whitney	Asymp.sig < 0,05 (Hipotesa diterima)

4.3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Perhitungan

5 Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan verifikasi dan evaluasi penerimaan PNBPN di Ditjen Minerba lebih mudah menggunakan Sistem Aplikasi *e-PNBPN*.
2. Indeks Penilaian Wajib Bayar terhadap Sistem Aplikasi *e-PNBPN* adalah **85,25** yang berarti **Bagus**.
3. Berdasarkan hasil uji *Mann Whitney* dengan SPSS versi 26 terhadap data Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) diperoleh nilai *Asymp Sig* < 0,05 yang berarti Sistem Aplikasi *e-PNBPN* berpengaruh terhadap Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak di Ditjen Minerba.

5.2 Saran

Meskipun Sistem Aplikasi ePNBP membawa pengaruh lebih baik pada pengelolaan PNBPN di Ditjen Minerba namun perlu pengembangan, inovasi dan peningkatan agar lebih memuaskan wajib bayar selaku pengguna utama aplikasi ini. Selain itu sistem aplikasi ini baru mengakomodir IUP Mineral dan Batubara, sehingga perlu pengembangan untuk komoditas lain seperti batuan.

Daftar Pustaka

- [1] Kemenkeu. 2011. *Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- [2] Ditjen Minerba. 2018. Sistem Aplikasi e-PNBPN [3] Irwandy Arif. 2003. Manajemen Tambang. Departemen Teknik Pertambangan ITB. ITB Bandung
- [4] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- [5] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang *Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- [9] Rukin, S. P. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- [10] Singgih Santoso, 2005. Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS. PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- [11] Wicaksono Murti, Hangga. J. Sondakh, Jullie dan Sabijono, Harijanto. 2014. *Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado*. Jurnal EMBA, Vol.2 No.3 ISSN 2303-1174.